

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 85 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENGHUNJUKAN PEJABAT ADMINISTRATOR DI BIDANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Jenderal nomor 3279/RT.01.2-SD/02/2023 Perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Pada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten Kota tanggal 29 Agustus 2023;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Surat Dinas Sekretaris Provinsi Sumatera Utara Nomor 998/RT.01.2-SD/12/1/1.1/2023 Perihal Pendaftaran Akun Mitra Instansi Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pensertifikatan Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Pada KPU Kabupaten/Kota Se-Sumatera Utara tanggal 31 Agustus 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli tentang Penghunjukan Pejabat Administrator Di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5533);
6. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 588);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 991);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1977) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 791);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 20);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2017 tentang Penilaian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1065);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENGHUNJUKAN PEJABAT

ADMINISTRATOR DI BIDANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI.

KESATU : Menghunjuk Pejabat/Pegawai Administrator di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

Nama : ASALMAN ZEBUA
NIP : 19890102201101002
Pangkal/Gol. : Pengatur Tingkat I II/d
Jabatan : Pejabat Administrator di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)

KEDUA : Pejabat/Pegawai Administrator di Bidang Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas dan bertanggungjawab sebagai berikut:

- a. Menyampaikan surat permohonan pendaftaran akun mitra instansi pemerintah dan mengirimkannya ke KPU Provinsi Sumatera Utara;
- b. Melakukan login pada aplikasi mitra instansi pemerintah;
- c. Melakukan penginputan data pada aplikasi mitra instansi pemerintah;
- d. Mengecek kembali data yang di input dan melaporkan pengisian data kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli;
- e. Melakukan perubahan (editing) apabila terjadi revisi terhadap pengisian data sebelumnya;
- f. Melaporkan secara berkala informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan sistem serta informasi yang dibutuhkan demi kelancaran penggunaan Aplikasi tersebut;
- g. Menjaga kerahasiaan data yang memang data dan informasi tersebut dikecualikan;
- h. Melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gunungsitoli.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 06 September 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI,


ttd.

MERIDA MANURUNG

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA GUNUNGSITOLI

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Gestilinawati Zebua